



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A11411**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT MARGABUMI ADHIKARAYA OLEH PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 10 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Jasa Marga (Persero), Tbk atas Pengambilalihan Saham PT Margabumi Adhikaraya yang telah didaftarkan dengan nomor register A11411;
2. Pada tanggal 9 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 01/KPPU/Pen/I/2012 .

PARA PIHAK

3. PT Jasa Marga (Persero), Tbk

PT Jasa Marga (Persero), Tbk ("Jasa Marga") merupakan suatu perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 22 Februari 1982. Jasa Marga bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

4. PT Margabumi Adhikaraya

PT Margabumi Adhikaraya ("Margabumi") merupakan suatu perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Margabumi berkedudukan di Jakarta Pusat. Margabumi didirikan pada tanggal 25 September 1996 dengan akta No. 142. Margabumi menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan jalan tol Gempol-Pandaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Gempol-Pandaan, serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dan/atau bersangkutan dengan jalan tol tersebut (kecuali pekerjaan utilitas), dengan tetap mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-24078 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Margabumi Adhikaraya diketahui bahwa pengambilalihan Margabumi oleh Jasa Marga berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 27 Juli 2011;
6. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Perusahaan Margabumi oleh Jasa Marga adalah sebesar Rp. 19.200.320.715.717,00 (Sembilan Belas Triliun Dua Ratus Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
7. Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh Jasa Marga terhadap Margabumi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 2010 **terpenuhi**.

TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM

8. Jasa Marga mengambilah 51,17% saham atau 78.500.000 lembar saham biasa dari total modal ditempatkan dan disetor milik Xilint Enterprises Pte. Ltd. Dengan pengambilalihan tersebut Jasa Marga memiliki 52,05% saham Margabumi.

ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

9. Pengambilalihan saham Margabumi sejalan dengan visi Jasa Marga yaitu menjadi perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol, menjadi pemimpin (*leader*) dalam industri jalan tol dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di Indonesia, serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat Nasional dan Regional.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

10. Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pada Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa Jalan Tol dapat diusahakan oleh Pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi syarat. Untuk memilih badan usaha yang memenuhi syarat maka Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol melaksanakan lelang dalam menentukan badan usaha yang akan melaksanakan perusahaan jalan tol. Ketentuan mengenai Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol.
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permen PU Nomor 27/PRT/M/2006 tersebut, Harga Perkiraan Sendiri Perusahaan Jalan Tol yang disusun oleh panitia lelang BPJT sekurang-kurangnya memuat komponen finansial:
 - a. prakiraan biaya investasi;
 - b. biaya konstruksi;
 - c. biaya pengadaan tanah;
 - d. biaya perencanaan teknis dan supervisi;
 - e. proyeksi volume lalu lintas;
 - f. tarif tol termasuk penyesuaiannya dan pendapatan tol;
 - g. prakiraan biaya operasi dan pengelolaan jalan tol;
 - h. proyeksi laba/rugi;
 - i. proyeksi arus kas;
 - j. termasuk perhitungan rasio kecukupan pengembalian pinjaman;

- k. perhitungan NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*), *Profitability Pay Back Period*;
 - l. tabel berisi rencana total biaya investasi perusahaan jalan tol;
 - m. tarif tol awal; dan
 - n. masa perusahaan.
12. Perhitungan komponen finansial tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga perusahaan dan atau investasi jalan tol sehingga BPJT mendapatkan pemenang lelang yang kompeten dan memenuhi standar finansial.
13. Setelah pemenang lelang ditetapkan, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) antara pemenang lelang dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permen PU Nomor 27/PRT/M/2006, PPJT paling kurang memuat ketentuan mengenai:
- a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu konsesi;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. larangan pengalihan PPJT atau penyertaan saham pada badan usaha pemegang PPJT sebelum penyediaan infrastruktur beroperasi secara komersial;
 - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan PPJT;
 - i. pemutusan atau pengakhiran PPJT;
 - j. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan PPJT, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja badan usaha dalam PPJT;
 - m. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri;
 - n. keadaan memaksa dan;
 - o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

14. PPJT merupakan dasar pada setiap pelaksanaan pengusahaan jalan tol sekaligus berfungsi sebagai ukuran kinerja bagi pelaku usaha yang mengusahakan jalan tol.
15. Jasa Marga merupakan perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia, saat ini Jasa Marga telah mengoperasikan 531 km jalan tol atau 72% dari total panjang jalan tol di Indonesia dan fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol.
16. Bidang usaha Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol. Untuk itu Jasa Marga melakukan aktifitas usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru.
 - b. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol.
 - c. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan serat optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan.
 - d. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol.
17. Saat ini Jasa Marga mengelola dan mengoperasikan 13 (tiga belas) hak pengusahaan (konsesi) jalan tol melalui 9 (sembilan) kantor cabang dan satu anak perusahaan yaitu:
 - a. Jalan Tol Jagorawi
 - b. Jalan Tol Jakarta-Tangerang
 - c. Jalan Tol Jakarta- Cikampek
 - d. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
 - e. Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo
 - f. Jalan Tol Serpong-Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ)
 - g. Jalan Tol Cikampek -Purwakarta-Cileunyi
 - h. Jalan Tol Padalarang –Cileunyi
 - i. Jalan Tol Palimanan-Kanci
 - j. Jalan Tol Semarang
 - k. Jalan Tol Surabaya Gempol
 - l. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa
 - m. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ)

18. Anak perusahaan Jasa Marga pemegang konsesi jalan tol antara lain adalah sebagai berikut:
- a. PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Jalan Tol JORR kepemilikan saham sebesar 99%.
 - b. PT Marga Sarana Jabar, Jalan Tol Bogor Ring Road kepemilikan saham sebesar 55%.
 - c. PT Trans Marga Jateng, Jalan Tol Semarang-Solo kepemilikan saham sebesar 60%.
 - d. PT Marga Trans Nusantara, Jalan Tol JORR II Serpong-Kunciran kepemilikan saham sebesar 60%.
 - e. PT Marga Nujuasumo Agung, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto kepemilikan saham sebesar 55%.
 - f. PT Marga Lingkar Jakarta, Jalan Tol JORR W2 Utara kepemilikan saham sebesar 65%.
 - g. PT Trans Marga Jatim Pasuruan, Jalan Tol Gempol-Pasuruan kepemilikan saham sebesar 80%.
 - h. PT Marga Kunciran Cengkareng, Jalan Tol JORR II Kunciran-Cengkareng kepemilikan saham sebesar 75%.
 - i. PT Jasa Marga Bali Tol Jalan Tol Benoa Bali dengan kepemilikan saham sebesar 60%.
 - j. PT Margabumi AdhikarAya, Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan kepemilikan saham sebesar 52%
19. Margabumi merupakan pemegang konsesi jalan tol Gempol-Pandaan dengan panjang 13,61 km. Hingga saat ini status jalan tol tersebut adalah pembebasan lahan.
20. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
21. Produk Jasa Marga dan Margabumi adalah jalan tol yang memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai prasarana transportasi. Namun, karena wilayah konsesi jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga dan Margabumi letaknya berbeda, maka tidak terdapat fungsi substitusi antara jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga dengan jalan tol yang dimiliki oleh Margabumi. Hal tersebut disebabkan karena jalan tol pada satu wilayah tidak bersaing dengan jalan tol pada wilayah lain.

22. Koneksi perusahaan jalan tol diperoleh melalui mekanisme lelang, maka kompetisi dalam perusahaan jalan tol terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan *competition for the market*. Oleh karena itu setiap perusahaan yang telah memenangkan lelang untuk perusahaan jalan tol akan memiliki kekuatan monopoli atas ruas jalan tol yang dikelolanya. Namun pengelolaan jalan tol sendiri terikat oleh PPJT dan peraturan lainnya (tarif jalan tol, lama koneksi, dan standar pelayanan jalan tol telah ditentukan) sehingga tidak terdapat persaingan dalam pengelolaan jalan tol.
23. Pengambilalihan saham di pasar pengelolaan jalan tol hanya merupakan perpindahan pengelola sementara ukuran kinerja tetap mengacu pada PPJT dan peraturan lainnya.
24. Berdasarkan fakta tersebut Komisi menyimpulkan bahwa pasar pengelolaan jalan tol Jasa Marga berbeda dengan pasar pengelolaan jalan tol Margabumi, sehingga pengukuran tingkat konsentrasi pasar tidak perlu dilakukan.

KESIMPULAN

25. Bahwa pasar pengelolaan jalan tol Jasa Marga berbeda dengan pasar pengelolaan jalan tol Margabumi sehingga tidak terjadi persaingan. Persaingan terjadi ketika proses pelelangan untuk mendapatkan hak koneksi jalan tol (*competition for the market*);
26. Pengambilalihan saham Margabumi oleh Jasa Marga tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
27. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham margabumi oleh Jasa Marga. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya pengambilalihan saham PT Margabumi Adhikaraya oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk.

Jakarta, 5 Maret 2012
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Ketua,

ttd

Tajuddin Noer Said